



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jeruk No.67 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

Nomor : 174 /PM.00.02/K.SB-17/4/2023
Sifat : Segera
Lamp : -
Perihal : Imbauan dan Pencegahan

Payakumbuh, 30 April 2023

Kepada Yth.

1. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tingkat Kota Payakumbuh
2. Ketua Partai Gerindra tingkat Kota Payakumbuh
3. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tingkat Kota Payakumbuh
4. Ketua Partai Golkar tingkat Kota Payakumbuh
5. Ketua Partai Nasdem tingkat Kota Payakumbuh
6. Ketua Partai Buruh tingkat Kota Payakumbuh
7. Ketua Partai Gelora tingkat Kota Payakumbuh
8. Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tingkat Kota Payakumbuh
9. Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) tingkat Kota Payakumbuh
10. Ketua Partai Hanura tingkat Kota Payakumbuh
11. Ketua Partai Garuda tingkat Kota Payakumbuh
12. Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) tingkat Kota Payakumbuh
13. Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) tingkat Kota Payakumbuh
14. Ketua Partai Demokrat tingkat Kota Payakumbuh
15. Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tingkat Kota Payakumbuh
16. Ketua Partai Perindo tingkat Kota Payakumbuh
17. Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat Kota Payakumbuh
18. Ketua Partai UMMAT tingkat Kota Payakumbuh

di –

Payakumbuh

Dalam rangka mengantisipasi pelanggaran pemilihan umum pada peringatan hari buruh, Bawaslu Kota Payakumbuh perlu melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilihan umum yang mungkin terjadi.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pencegahan dalam rangka Mengantisipasi Pelanggaran Pemilihan Umum di Peringatan Hari Buruh.

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum di peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023, Bawaslu Kota Payakumbuh menghimbau kepada seluruh partai politik peserta pemilu tahun 2024 tingkat Kota Payakumbuh agar:

1. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum (menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri) dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023, mengingat ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah memberikan larangan partai politik peserta pemilihan umum melakukan kampanye pemilihan umum sebelum dimulainya masa kampanye pemilihan umum;
2. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023;
3. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau menghina partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - g. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat pendidikan;
 - h. membawa dan/atau menggunakan:
 - 1) tanda gambar dan/atau atribut partai politik peserta pemilihan umum; dan/atau
 - 2) tanda gambar dan/atau atribut lain yang berkaitan dengan kampanye pemilihan umum, dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023;
 - i. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum

dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023; dan/atau

- j. tindakan-tindakan lain yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum dan dapat mengganggu kondusifitas di masyarakat.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Kapolres Payakumbuh
3. Dandim 0306 Lima Puluh Kota
4. Kajari Kota Payakumbuh
5. Arsip